



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 118/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 118/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Entus Haerul Mamun

Alamat : Kp. Blukbuk RT.003/RW.003 Desa Blukbuk Kec. Kronjo
Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Tangerang, Tigaraksa, Kode Pos 15720 Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 September 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 118/IX/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 06 September 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 25 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 25 Juli 2024, akan tetapi tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik. Adapun informasi yang dimohonkan berupa:

1. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 29976814, Pengadaan Laptop ANBK dengan Anggaran Rp. 3,435,300,000,00 pada September 2021
 - a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
 - Uraian Barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli

- Harga satuan/harga per item
- c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :
- Nama Toko dan Alamat Toko
 - Foto Barang yang dibeli
 - Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
 - Bukti Penyerahan Barang/Jasa
- Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
- Bukti Penerimaan Barang atau jasa
- Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
2. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 28360620, Pengadaan Meja Siswa dengan Anggaran Rp. 2,068,092,600,00 Pada Februari 2021.
- a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- Uraian Barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga per item
- c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :
- Nama Toko dan Alamat Toko
 - Foto Barang yang dibeli
 - Bukti Pembayaran/Pembelian barang Sesuai LRA

- Bukti Penyerahan Barang/Jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
 - Bukti Penerimaan Barang atau jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
3. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 29138677, Pengadaan Laptop (DAK) dengan Anggaran Rp. 1,822,500,000,00 Pada April 2021.
- a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
 - Uraian Barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga per item
 - c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :
 - Nama Toko dan Alamat Toko
 - Foto Barang yang dibeli
 - Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
 - Bukti Penyerahan Barang/Jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
 - Bukti Penerimaan Barang atau jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

4. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 29977153, Pengadaan Meja Siswa dengan Anggaran Rp. 1,574,985,600,00 Pada September 2021.

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli
- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang Sesuai LRA
- Bukti Penyerahan Barang/Jasa

Surat Jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

- Bukti Penerimaan Barang atau jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa

- barang atau jasa telah diterima.

5. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 30027452, Pengadaan Meja dan Kursi Siswa dengan Anggaran Rp. 1,437,408,000,00 Pada September 2021.

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli

- Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga per item
- c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :
- Nama Toko dan Alamat Toko
 - Foto Barang yang dibeli
 - Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
 - Bukti Penyerahan Barang/Jasa
- Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
- Bukti Penerimaan Barang atau jasa
- Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
6. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 28428757, Pengadaan Meja Siswa dengan Anggaran Rp. 1,150,875,000,00 Pada Februari Tahun 2021.
- a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- Uraian Barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga per item
- c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :
- Nama Toko dan Alamat Toko
 - Foto Barang yang dibeli
 - Bukti Pembayaran/Pembelian barang Sesuai LRA

- Bukti Penyerahan Barang/Jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
 - Bukti Penerimaan Barang atau jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
7. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 28360661, Pengadaan Meja Siswa dengan Anggaran Rp. 1,080,424,800,00 Pada Februari Tahun 2021.
- a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
 - Uraian Barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga per item
 - c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :
 - Nama Toko dan Alamat Toko
 - Foto Barang yang dibeli
 - Bukti Pembayaran/Pembelian barang Sesuai LRA
 - Bukti Penyerahan Barang/Jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
 - Bukti Penerimaan Barang atau jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

8. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 35942089, Pengadaan Laptop DAK dengan Anggaran Rp. 11,417,803,000,00 Pada Juni Tahun 2022.

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli
- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
- Bukti Penyerahan Barang/Jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

- Bukti Penerimaan Barang atau jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan

- bahwa barang atau jasa telah diterima.

9. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 36823358, Belanja Meja dan Kursi Siswa dengan Anggaran Rp.5,032.896,000,00 Pada Oktober Tahun 2022.

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli

- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
- Bukti Penyerahan Barang/Jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

- Bukti Penerimaan Barang atau jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

10. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 36824172, Pengadaan Meja dan Kursi Siswa dengan Anggaran Rp.3,591,168,000,00 Pada Oktober Tahun 2022.

- a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli
- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang Sesuai LRA

- Bukti Penyerahan Barang/Jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
- Bukti Penerimaan Barang atau jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

11. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 36822700, Belanja Laptop dengan Anggaran Rp.2,118,120,000,00 Pada Oktober Tahun 2022.

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli
- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
- Bukti Penyerahan Barang/Jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

- Bukti Penerimaan Barang atau jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

12. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 35941945, Belanja Meja dan Kursi Siswa dengan Anggaran Rp.2,054,368,000,00 Pada Juni Tahun 2022.

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli
- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
- Bukti Penyerahan Barang/Jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.
- Bukti Penerimaan Barang atau jasa
Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

13. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 36001453, Pengadaan Meja Siswa dan Kursi Siswa dengan Anggaran Rp.1,898,188,800,00 Pada Juni Tahun 2022.

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli

- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
- Bukti Penyerahan Barang/Jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

- Bukti Penerimaan Barang atau jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

14. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 36001675, Pengadaan Laptop (DAK) dengan Anggaran Rp.1,685,630,000,00 Pada Juni Tahun 2022.

- a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli
- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA

- Bukti Penyerahan Barang/Jasa

Surat Jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

- Bukti Penerimaan Barang atau jasa

Surat Jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

15. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 35942106, Pengadaan Proyektor (DAK) dengan Anggaran Rp.712,800,000,00 Pada Juni Tahun 2022

a. Soft File RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Soft File LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

- Uraian Barang yang dibeli
- Jumlah item yang dibeli
- Satuan item yang dibeli
- Harga satuan/harga per item

c. Soft File Bukti Pendukung meliputi :

- Nama Toko dan Alamat Toko
- Foto Barang yang dibeli
- Bukti Pembayaran/Pembelian barang sesuai LRA
- Bukti Penyerahan Barang/Jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

- Bukti Penerimaan Barang atau jasa

Surat jalan, surat penyerahan barang atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang atau jasa telah diterima.

[2.3] Pada tanggal 12 Agustus 2024, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 13 Agustus 2024.

[2.4] Pada tanggal 20 Agustus 2024, Pihak Termohon mengirimkan surat tanggapan atas keberatan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 400.3.13/4362/VIII/Disdik/2024 Perihal Informasi Publik Tertanggal 20 Agustus 2024

[2.5] Pada tanggal 04 September 2024, Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang secara langsung Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 06 September 2024, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.7] Pada tanggal 10 Oktober 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal di hadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dimana Pemohon Entus Haerul Mamun telah hadir sendiri dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2024, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 25 Juli 2024.;
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2024, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 13 Agustus 2024.;
3. Bahwa benar pada surat keberatan Pemohon tertulis tertanggal 13 Agustus 2024 sedangkan surat tersebut dikirimkan dan terima oleh Termohon pada tanggal 12 Agustus 2024.;
4. Bahwa benar surat tanggapan atas keberatan dari Termohon tertanggal 20 Agustus 2024 sedangkan surat tersebut telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2024.;
5. Bahwa benar pada tanggal 04 September 2024, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.;
6. Bahwa benar Pemohon baru pertama kali memiliki pengalaman dalam mengajukan surat permohonan informasi publik kepada badan publik.;

7. Bahwa benar Pemohon belum mengetahui substansi yang terdapat pada ketentuan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.;
8. Bahwa benar pemohon tidak mengetahui secara mendalam terkait mekanisme/prosedur pengajuan yang benar surat permohonan informasi publik dan surat keberatan kepada badan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
9. Bahwa benar Pemohon telah menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dimana nomenklatur tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.;
10. Bahwa benar tujuan Pemohon memperoleh salinan dokumen informasi publik ialah dalam rangka memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan oleh para penyelenggara negara benar-benar efektif, efisien transparansi dan akuntabel guna mencegah timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;
11. Bahwa benar pada prinsipnya Pemohon hanya ingin mengetahui kebenaran yang terjadi dalam penggunaan anggaran dan belanja badan publik sesuai ketentuan yang berlaku.;
12. Bahwa benar berdasarkan sepengetahuan Pemohon bahwa terdapat 8 (delapan) badan publik yang telah disengketakan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.;
13. Bahwa benar mayoritas permohonan informasi publik yang disampaikan Pemohon kepada badan publik memiliki persamaan dalam aspek substansi/muatan materi informasi publik yang dimintanya yakni seputar penggunaan anggaran badan publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 3603181408910010 atas nama Entus Haerul Mamun.
Bukti P-2	Fotokopi surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 25 Juli 2024.
Bukti P-3	Fotokopi tanda terima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 25 Juli 2024.
Bukti P-4	Fotokopi surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 13 Agustus 2024.
Bukti P-5	Fotokopi tanda terima surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 13 Agustus 2024.
Bukti P-6	Fotokopi surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 400.3.13/4362/VIII/Disdik/2024 Perihal Informasi Publik Tertanggal 20 Agustus 2024.
Bukti P-7	Fotokopi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 04 September 2024.
Bukti P-8	Fotokopi Tanda Terima Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 04 September 2024.

Bukti P-9	Fotokopi Salinan Akta Registrasi Sengketa Nomor: 118/REG-PSI/IX/2024 Tertanggal 06 September yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
-----------	--

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2024, Termohon yang hadir dan diwakili oleh Dr. Nanang Haeroni selaku Kasi kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: 400.3.5/281/X/Disdik/2024 Tertanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Agus Supriatna, S.Sos., MSi selaku Pemberi Kuasa/Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar perwakilan Pihak Termohon telah hadir dalam persidangan dengan membawa surat kuasa.;
2. Benar benar surat Kuasa Nomor 400.3.5/281/X/Disdik/2024 yang dimiliki khusus hanya memerintahkan kepada penerima kuasa untuk menghadiri panggilan sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik saja.;

3. Bahwa benar perwakilan/penerima surat kuasa Termohon tidak keberatan jika cukup hanya menghadiri proses persidangan pemeriksaan awal saja tanpa berhak memberikan keterangan-keterangan apapun selama persidangan berlangsung

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Pegawai dengan NIP. 197509282008011005 Atas Nama Nanang Haeroni.
Bukti T-2	Surat Kuasa dengan Nomor: 400.3.5/281/X/Disdik/2024 Tertanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Agus Supriatna, S.Sos., MSi selaku Pemberi Kuasa/Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) yang ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan datang secara langsung Tertanggal 25 Juli 2024 yang berdasarkan Tanda Terima Surat Masuk bahwa surat telah diterima pada hari dan tanggal yang sama.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-4) yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan datang secara langsung Tertanggal 13 Agustus 2024 yang berdasarkan Tanda Terima Surat Masuk bahwa surat telah diterima pada tanggal 12 Agustus 2024.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon (Bukti P-7) bahwa pada tanggal 04 September 2024 Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa :

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dinyatakan bahwa :

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

- "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Tangerang

Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

- (1) Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:
 - a. Atasan PPID;
 - b. PPID;

- c. PPID Pelaksana;
 - d. tim pertimbangan; dan/atau
 - e. petugas pelayanan Informasi Publik.
- (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
 - (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
 - (4) PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing Perangkat Daerah.
 - (5) Tim pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
 - (6) Petugas pelayanan informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/ atau pelayanan Informasi Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/ atau melalui PPID.
- (2) Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Nomor. 043/Kep.2646-DISKOMINFO/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menegaskan bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah selaku PPID sedangkan Sekretaris Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tangerang adalah selaku PPID Pelaksana.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.14] Menimbang, Majelis Komisioner perlu menilai apakah prosedur pengiriman Surat Permohonan Informasi (Bukti P-2), Surat Keberatan (Bukti P-4) dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (P-7) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum ??.

[3.15] Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal sebagaimana penjelasan paragraf [2.10] angka 1 dan 9 bahwa surat permintaan informasi publik Pemohon telah ditujukan kepada Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 25 Juli 2024, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena seharusnya surat permohonan informasi publik *aquo* ditujukan kepada badan publik dan/atau PPID Pelaksana sedangkan nomenklatur Kepala PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada surat permohonan informasi publik Pemohon sesungguhnya tidak dikenal berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79

Tahun 2023 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor. 043/Kep.2646-DISKOMINFO/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maupun Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar layanan informasi publik sebagaimana penjelasan paragraf [3.9] sampai paragraf [3.12].

[3.16] Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal sebagaimana penjelasan paragraf [2.10] angka 6, 7, 8, 12 dan 13 bahwa Pemohon baru memiliki pengalaman pertama dalam mengajukan surat permohonan informasi publik kepada badan publik sedangkan muatan materi permohonan informasi publik yang diminta Pemohon kebeberapa badan publik memiliki persamaan substansi yakni sama-sama informasi terkait laporan penggunaan anggaran badan publik serta menurut sepengetahuan Pemohon dalam memberikan keterangan pada persidangan bahwa terdapat 8 (delapan) badan publik yang telah disengketakan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.17] Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal bahwa tujuan Pemohon memperoleh salinan dokumen informasi publik ialah dalam rangka memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan oleh para penyelenggara negara benar-benar efektif, efisien transparansi dan akuntabel guna mencegah timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pemohon hanya ingin mengetahui kebenaran yang terjadi dalam penggunaan anggaran dan belanja badan publik sebagaimana penjelasan paragraf [2.10] angka 10 dan 11, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa tidak ada kerugian secara langsung maupun tidak langsung apabila salinan dokumen informasi publik *aquo* tidak diberikan Termohon kepada Pemohon.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena surat permohonan informasi publik Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Moch. Ojat Sudrajat. S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Panitera Pengganti

ttd.

(Rudianto)